

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan uang koperasi yaitu :

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dalam studi kasus perkara No.737/PID/B.2010/PN.TK untuk dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana berupa suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaannya dapat berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dalam kasus ini terdakwa dikenakan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan .
2. Dasar pertimbangan hakim dilihat dari hal-hal yang berifat yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu dimana dalam persidangan telah diperoleh alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dan dimana unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut

Umum. Pertimbangan sosiologis yaitu Para terdakwa berperilaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan dan majelis hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materil wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang alat bukti yang disebut dalam undang-undang. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus Tubagus Hasan Basri yang telah melakukan penipuan uang, memalsukan identitas, dan memalsukan surat tanah untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada koperasi Restu Dewi didapatkan beberapa barang bukti seperti satu lembar fotocopy sertifikat tanah, dan satu lembar surat perjanjian tertanggal 09 November 2009, serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi

Berdasarkan penelitian dan observasi lapangan jelas terdakwa telah secara sah melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Tindak Pidana Penipuan diatur pada KUHP Pasal 378 dengan unsur-unsur yaitu unsur setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum, dan sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan penulis yaitu :

- 1 Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat menentukan hukuman yang tepat bagi korban penipuasn.

- 2 Diperlukan pemberian pengetahuan pada aparat penegak hukum mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana itu sendiri agar lebih dipahami lagi oleh sebagian besar penegak hukum.
- 3 Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam bujuk rayu seseorang yang menawarkan untuk menabung dibank dengan bunga lebih besar dan tidak dikenakan pajak maka sebelumnya lakukan perjanjian yang sesuai kesepakatan bersama agar tidak mengalami kerugian.